

DR. YOAN NURSARI SIMANJUNTAK, S.H., M.HUM.
BURHAN ADLANSYAH, S.H.

4 Penggunaan *Artificial Intelligence* pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Tantangannya Bagi Notaris

A. Pendahuluan

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan perkembangan teknologi yang menjadi perhatian bagi beberapa negara seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.¹ Bagi Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Joko Widodo, saat ini Indonesia berada di tengah “medan tempur” *Artificial Intelligence* karena Indonesia tidak akan bisa menguasai dunia jika tidak bisa menguasai *Artificial Intelligence*. Persaingan dalam menguasai *Artificial Intelligence* sudah sama dengan *space war* di era perang dingin.²

Pada bidang hukum, saat ini sudah terdapat Hakim *Artificial Intelligence* dan Pengacara *Artificial Intelligence*. Pada tahun 2017, China bahkan telah menggunakan Hakim *Artificial Intelligence* dalam

¹ Pupung Puspa Ardini, *Book Chapter/ : Pedagogi Dalam Perspektif Pembelajaran Di Era Society 5 . 0*, ed. by M.Pd Jumadi Mori Salam Tuasikal, S.Pd. and others, Dr. Pupung (Gorontalo: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021). hal. 39.

² Arundati Swastika Waranggani, 'Joko Widodo/ : Indonesia Ada Di Tengah Medan Tempur AI, Seperti Perang Dingin', *Cloud Computing Indonesia*, 2021, <https://www.cloudcomputing.id/berita/jokowi-sebut-indonesia-dalam-perang-ai> (diakses pada tanggal 3-Oktober-2022 Pukul 21.49 WIB) hal. 1.

menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan digital seperti, sengketa hak cipta, sengketa klaim liabilitas produk *e-commerce*, dan sengketa jual beli *online*.³ Pada sisi lain, berdasarkan hasil kompetisi memahami kontrak yang dianalisis oleh Guru Besar Hukum Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California, dinyatakan untuk pertama kalinya Pengacara *Artificial Intelligence* mengalahkan 20 pengacara manusia terlatih Amerika dalam mengidentifikasi 5 (lima) perjanjian (*Non-Disclosure Agreements*) dalam menganalisis informasi-informasi yang tidak berbeda, yaitu mengidentifikasi 30 sengketa hukum yang terdiri dari arbitrase, kerahasiaan, hubungan dan ganti rugi. Pengacara *Artificial Intelligence* yang bernama Law Geex *Artificial Intelligence* bahkan mencapai 94% atas keakuratannya, sementara pengacara manusia hanya mencapai 85% atas keakuratannya. Waktu yang diperlukan Law Geex AI hanya 26 menit (lebih cepat 66 menit dari rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh manusia).⁴

Urgensi penggunaan sistem *Artificial Intelligence* dapat dimanfaatkan bagi berbagai bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang hukum. Pada Perseroan Terbatas, pada dasarnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) diadakan secara konvensional atau secara tatap muka langsung di tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561), selanjutnya disebut UUPA. Namun demikian, dalam tujuan untuk memanfaatkan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, pada pasal 77 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Penggunaan media-media elektronik tersebut harus sedemikian rupa memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Frasa "memungkinkan" dalam pasal *a quo* bersifat imperatif oleh karena itu tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar artinya pada saat

³ Qur'ani Dewi Kusumawardani, Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan, *Veritas et Justitia*, Vol. 05, No.1, (2019). hal. 170.

⁴ Widodo Dwi Putro, Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32, No. 01, (2020). hal.22.

pelaksanaan RUPS harus saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut.⁵

Secara khusus, Pemerintah memberikan perhatian terhadap Perseroan Terbuka untuk mengadakan RUPS secara daring/*online* melalui media elektronik dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16/2020).

Hal ini sejalan dengan lahirnya suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum sibermatika atau hukum telematika. Hukum sibermatika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.(Ramli et al., 2020:62)

Peran Notaris dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik sangatlah penting terkait pembuatan akta autentik dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Akan tetapi, pelaksanaan RUPS secara elektronik ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahkan apabila tidak dipahami dengan benar, akan menjadi persoalan hukum yang baru.

B. Rumusan Masalah

Apakah penggunaan sistem *Artificial Intelligence* pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik memberikan suatu perlindungan bagi Notaris?

C. Pembahasan

Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Artinya suatu Perseroan Terbatas lahir, atas dasar perjanjian melalui

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. by Tamizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 313.

persekutuan modal, dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Notaris yang dituangkan dalam suatu akta pendirian Perseroan.⁶ Atas dasar akta tersebut akan dibuatkan suatu permohonan pengesahan Badan Hukum (*recht person, legal entity or legal person*) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk nantinya diterbitkan pengesahan dalam bentuk Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.⁷

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum, namun sebagai sebuah subjek hukum yang tidak berjiwa dalam melakukan tindakannya haruslah diwakilkan kepada mereka yang mampu melakukannya. Status perseroan sebagai badan hukum sekalipun hanya berwujud suatu badan dan bukan manusia alamiah, namun di mata hukum dipandang sama seperti manusia alamiah yang dapat mempunyai hak dan kewajiban (*status persona standi in judicio*).⁸ Perseroan dalam menjalankan pengurusannya melalui 3 (tiga) organ Perseroan yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁹ *yp* RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.¹⁰ Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹¹ Adapun Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.¹²

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 UUPB, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. RUPS juga dapat dilakukan di tempat kedudukan Bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. Bahkan untuk RUPS

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). hal. 206.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 173.

⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). hal. 18.

⁹ Pasal 1 angka 2 UUPB

¹⁰ Pasal 1 angka 4 UUPB

¹¹ Pasal 1 angka 5 UUPB

¹² Pasal 1 angka 6 UUPB

dengan agenda tertentu, jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tersebut, RUPS dapat diadakan di manapun namun tetap harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Mengakomodasi perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi, UUPT telah menyediakan ketentuan dalam Pasal 77 UUPT, di mana pasal ini memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan RUPS, berupa :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Akta Risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pada dasarnya RUPS menurut ketentuan Pasal 76 *juncto* Pasal 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS.¹³ Namun untuk saat ini demi kestabilan perekonomian, Pemerintah memberikan kemudahan guna menghadapi adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Salah satu hal yang diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah yaitu terhadap Perseroan Terbuka terutama terkait dengan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam kelancaran kegiatan usaha dan stabilitas sistem keuangannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan menerbitkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/ Pojk.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490), selanjutnya disebut POJK 15/2020.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491).

Kedua peraturan tersebut diterbitkan sebagai bentuk tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas pandemi Covid-19 yang saat ini masih menghalangi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah guna melakukan kegiatan RUPS secara elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui media elektronik.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. Penyedia e-RUPS yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK atau pihak lain yang disetujui OJK. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

Kapasitas *Artificial Intelligence* dapat mengambil peran dan dapat mengantisipasi dalam permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan Akta Risalah pada RUPS secara elektronik melalui media *teleconference*,¹³ Namun sebelum masuk dalam

¹³ Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1), hal. 469-480.

agenda pembuatan Akta Risalah RUPS secara elektronik, Notaris wajib memperhatikan beberapa hal penting yaitu:¹⁴

1. Terdapat RUPS fisik secara terbatas yang wajib dihadiri minimal pimpinan RUPS, 1 (satu) orang Anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan RUPS.¹⁵ Mereka dalam pelaksanaan e-RUPS akan hadir dalam satu ruangan yang sama, tidak melalui Dunia Maya (*Cyberspace*), implikasinya mereka yang akan mengutarakan maksud kepentingannya guna penyelenggaraan e-RUPS kepada Notaris sebelum RUPS secara elektronik dilaksanakan.
2. Akta Pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.
4. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
5. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

Apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk membuat Akta Risalah RUPS secara elektronik.¹⁶ Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS

¹⁴ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010). hal. 10.

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) POJK 16/2020

¹⁶ Lubis. *Op. Cit.* hal. 226.

Disinilah fungsi *Artificial Intelligence* dibutuhkan dalam metode untuk memperoleh, melakukan proses, dan memahami *image* (gambar) yang akan menghasilkan sebuah *Visual Intelligence System* kemudian akan mendapatkan informasi berupa *vision* yang akan ditampilkan,¹⁷ dalam hal ini benar atau tidaknya kehadiran para penghadap yang hadir untuk melakukan penyelenggaraan e-RUPS. Salah satu penerapan dari *Visual Intelligence System* adalah Robot Humanoid (*Humanoid Robot*) yang mampu menghindari halangan berbasis kamera stereo dan pengenalan wajah pada sistem keamanan perkantoran.¹⁸ Hal ini akan sangat membantu Notaris dalam mengenal para penghadap sebelum e-RUPS dilaksanakan dan hal ini dapat berkerja dengan baik apabila ada kolaborasi atau kerja sama antara *Visual Intelligence System* dengan *data base* kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Peran *Artificial Intelligence* dapat diterapkan untuk memberikan suatu perlindungan bagi Notaris dalam penyelenggaraan e-RUPS sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian atau *ypm*engingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat Notaris karena terdapat pihak penghadap yang beritikad buruk pada era digitalisasi saat ini. *Artificial Intelligence* bahkan mampu menganalisa dokumen-dokumen legal dalam bentuk dokumen elektronik serta dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan dari dokumen tersebut.¹⁹ Artinya sistem tersebut dapat memberikan perlindungan bagi Notaris guna mengaudit kebenaran dokumen-dokumen penghadap terutama dalam hal ini dokumen Risalah RUPS secara elektronik yang akan dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka menjamin kepastian hukum, keabsahan akta dan kekuatan pembuktian karena Notaris sesuai dengan sumpah dan kewajibannya harus bertindak saksama, menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti, khususnya pada era digitalisasi.

D. Kesimpulan dan Saran

Penggunaan sistem *Artificial Intelligence* pada RUPS secara elektronik memberikan bantuan yang besar untuk menciptakan kepastian, namun demikian menuntut Notaris menjalankan prinsip kehati-hatian untuk

¹⁷ Widodo Budiharto and Derwin Suhartono, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*, ed. by Seno (Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2014). *Op. Cit.* hal. 8.

¹⁸ *Ibid.* hal. 9.

¹⁹ Jaya and Goh. *Op. Cit.* hal. 7.

menghindarkan kemungkinan timbulnya persoalan hukum akibat adanya pihak yang beritikad buruk yang memanipulasi kehadiran. Sistem *Artificial Intelligence* mampu untuk menganalisa kehadiran para pihak, dokumen-dokumen legal serta dapat mengidentifikasi kekurangan ataupun kelemahan dari dokumen tersebut. Hal ini penting bagi Notaris guna mengaudit kebenaran atau legalitas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan RUPS dengan konsep *cyber notary* (e-RUPS) dalam POJK 16/2020.

Diharapkan segera terdapat peraturan mengenai *Artificial Intelligence*, sebab dengan adanya keberadaan undang-undang yang jelas dan komprehensif dapat memperjelas dalam menentukan langkah-langkah yang pasti dalam proses pengamanan dan dapat memberikan suatu perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya di era digital.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Adjie, Habib, and Sri Agustini, 'Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris (UUJN Pasal 4 Ayat 2)', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6.1 (2022)
- Adjie, Habib, Muhammad Hafidh, and Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)* (Semarang: CV. Duta Nusindo Semarang, 2016)
- Ardini, Pupung Puspa, *Book Chapter/ : Pedagogi Dalam Perspektif Pembelajaran Di Era Society 5 . 0*, ed. by M.Pd Jumadi Mori Salam Tuasikal, S.Pd., M.Pd Zulkarnain Anu, S.Pd., M.Ed Waode Eti Hardiyanti, S.Pd., M.Pd Nurul Maulida Alwi, S.Pd., M.Pd Rifda Mardian Arif, S.Pd., and M.Pd. ISBN: Sulkifly, S.E., Dr. Pupung (Gorontalo: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2021)
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Repertorium*, Vol. 8.No. 2 (2019), 142–57 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v>>
- Budiharto, Widodo, and Derwin Suhartono, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE KONSEP DAN PENERAPANYA*, ed. by Seno (Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2014)
- Dalimute, Rio Pambudi, Hanonsari Paramita, and Syarifah Adilla, 'Tantangan Komunikasi Baru Digital Dan Revolusi Industri 4.0', *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 02.01 (2018), 657–67 <<http://pknk.org/index.php/PKNK/article/view/47/52>>
- Dwi Putro, Widodo, 'Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.22146/jmh.42928>>
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, ed. by Tamizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Jaya, Febri, and Wilton Goh, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek

- Hukum Pada Hukum Positif Indonesia', *Supremasi Hukum*, 17.2 (2021), 1–11
- Kusumawardani, Qur'ani Dewi, 'Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan', *Veritas et Justitia*, 5.1 (2019), 166–90 <<https://doi.org/10.25123/vej.3270>>
- Lubis, Ikhsan, *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2022)
- Merdi Aditya Putra, and Siti Hajati Husein, 'Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik', *The Juris*, 6.1 (2022), 157-68 <<https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.426>>
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kelima (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014)
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010)
- Nasution, Rifqah Anisa Heni, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran Di Masa Pandemi', *Jurnal Keadilan*, 2.2 (2022), 86–97
- Nathanael, Joshua Jones, and Natalia Yeti Puspita, 'Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 07.02 (2021), 387–402
- Nurita, R. A. Emma, *Cyber Notaris, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Prajitno, Andi, *Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris (Cetakan Ke 2)*, Kedua (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2018)
- _____, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Keenama (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2020)
- Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Prasstumi, Dian Ayu, 'Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan', *Jurnal Education and Development*, 10.2 (2022), 211–16
- Priowirjanto, Enni Soerjati, 'Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring Dalam Masa Pandemi Covid-

- 19 Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6.2 (2022), 254–72 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>>
- Puspita Sari, Amelia, and Dara Manista Harwika, 'Legal Liability of Artificial Intelligence in Perspective of Civil Law in Indonesia', *International Journal of Social Science Research and Review*, 5.2 (2022), 57–60 <<https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i2.191>>
- Puspita, Yenny, Yessi Fitriani, Sri Astuti, and Sri Novianti, 'Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 2020, 122–30 <<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3794/3565>>
- Putri, Cyndiarnis Cahyaning, and Abdul Rachmad Budiono, 'Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2019), 29–36
- Suyanto, *ARTIFICIAL INTELLEGENCE Searching, Reasoning, Palnning, Dan Learning*, Ketiga (Bandung: Informatika Bandung, 2021)
- Suyanto, Ema Rachmawati, Mahmud Dwi Sulisty, Septiana Wulandari, and Muhammad Fachrie, *EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Menggunakan Metode-Metode Berbasis Nearest Neighbors)*, Pertama (Bandung: Informatika Bandung, 2022)
- Tedjosaputro, Lilliana, *Hukum Jabatan Notaris & Relavansinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Pertama (Semarang: CV. Agung Semarang, 2019)
- Waranggani, Arundati Swastika, 'Joko Widodo/ : Indonesia Ada Di Tengah Medan Tempur AI, Seperti Perang Dingin', *CLOUD COMPUTING INDONESIA*, 2021, p. 1
- Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani, and Dodik Prihatin, 'Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronik Dalam Pembuktian', *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 2.2 (2021), 14–26 <<https://doi.org/10.19184/JIK.v>>



Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia



Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn | Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, MS. |
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. | Ayu Pratiwi, S.H. | Dr. Hj. Rini Inanti Sundary, S.H., M.H. | Monica Belinda Dikavina, S.H., M.Kn |
Steffi Yan, S.H., M.Kn | Dr. Suci Susantjo, S.H., LL.M. | Assoc. Prof. Dr. Agus Budiarto, S.H., M.Hum. | Ayu Komala Dewi, S.H.,
S.Ikom., M.Ak. | Dr. Armanayah, S.H., M.H., C.Med. | Dr. Tiempaka, S.H., M.H., M.Kn | Ferryanti Simasoit, S.H. | Dr. Hj. Yulles Tiena
Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn | Nur Farhan, S.H., M.Kn | Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., M.Kn | Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H.,
M.H., M.Kn | Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllAro | Dr. Yenni YurilHawati Rukmana, S.H., Sp1 | Dr. Yoan Nursari Simanjuntak,
S.H., M.Hum. | Burhan Adlanisyah, S.H. | Sutiyono, S.H., M.H. | Lina Wati Purba, S.H. | Dr. Suroto, S.H., M.Hum.

NARASI DINAMIKA
HUKUM KENOTARIATAN
INDONESIA

NARASI DINAMIKA HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

Penulis:

Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. Feryanti Simarsoit, S.H.
Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M, MBA, MS. Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Nur Farhah, S.H., MKn
Ayu Pratiwi S.H. Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., MKn
Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., M.H. Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn.
Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb
Steffi Yan, S.H., M.Kn. Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Sp1.
Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum. Burhan Adlansyah, S.H.
Ayu Komala Dewi, S.H., S.Ikom., M.Ak. Lisna Wati Purba, S.H.
Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med. Sutriyono, S.H.I, M.H.
Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn. Dr. Suroto, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb

INTELIGENSIA MEDIA
2023

Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia

Penulis:

Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M, MBA, MS.; Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.; Ayu Pratiwi S.H.; Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH.; Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.; Steffi Yan, S.H., M.Kn.; Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M; Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum; Ayu Komala Dewi, S.H., S.Ikom., M.Ak.; Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med; Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn; Feryanti Simarsoit, S.H.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.; Nur Farhah, S.H., M.Kn.; Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., M.Kn.; Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn.; Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb.; Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Sp1.; Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.; Burhan Adlansyah, S.H.; Sutriyono, S.H.I, M.H.; Lisna Wati Purba, S.H.; Dr. Suroto, S.H., M.Hum.

Desain Sampul : Dana Ari Layout Isi: Nur Saadah

ISBN: 978-623-381-113-2

Copyright © Januari, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M, MBA, MS.; Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.; Ayu Pratiwi S.H.; Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH.; Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.; Steffi Yan, S.H., M.Kn.; Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M; Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum; Ayu Komala Dewi, S.H., S.Ikom., M.Ak.; Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med; Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn; Feryanti Simarsoit, S.H.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.; Nur Farhah, S.H., M.Kn.; Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., M.Kn.; Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn.; Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb.; Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Sp1.; Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.; Burhan Adlansyah, S.H.; Sutriyono, S.H.I, M.H.; Lisna Wati Purba, S.H.; Dr. Suroto, S.H., M.Hum.

Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia/Penulis, Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.; Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.L.M, MBA, MS.; Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.; Ayu Pratiwi S.H.; Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH.; Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.; Steffi Yan, S.H., M.Kn.; Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M; Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum; Ayu Komala Dewi, S.H., S.Ikom., M.Ak.; Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med; Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn; Feryanti Simarsoit, S.H.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.; Nur Farhah, S.H., M.Kn.; Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., M.Kn.; Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn.; Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb.; Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Sp1.; Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.; Burhan Adlansyah, S.H.; Sutriyono, S.H.I, M.H.; Lisna Wati Purba, S.H.; Dr. Suroto, S.H., M.Hum. — Cet. 1. Malang: Inteligencia Media, 2023; xxvi + 344 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Sistem Hukum— I. Judul II. Perpustakaan Nasional

340.5

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

PENGANTAR FK PS MKN PTSI

Substansi buku ini kontribusi dari berbagai kalangan yang mempunyai perhatian terhadap Ilmu Hukum Kenotariatan. Bahwa Ilmu Hukum Kenotariatan bisa ditinjau dari berbagai aspek yang bisa memperkaya khazanah pengertian dan pemahaman keilmuan dan praktik Notaris di Indonesia.

Buku ini dihimpun oleh *Forum Kerjasama Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta (FK PS MKN PTSI) Indonesia* yang saat ini terdiri dari Program Studi Magister Kenotariatan :

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan.
2. Universitas Batam (Uniba), Batam.
3. Universitas Pancasila (UP), Jakarta.
4. Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta.
5. Universitas Jayabaya, Jakarta.
6. Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang.
7. Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Semarang.
8. Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
9. Universitas Narotama (Unnar), Surabaya.
10. Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya.
11. Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar.
12. Universitas Islam Malang (Unisma), Malang.

13. Universitas Yarsi, Jakarta.
14. Universitas Tarumanegara (Untar), Jakarta.
15. Universitas Prima Indonesia (Unprim), Medan.
16. Universitas Pasundan (Unpas), Bandung.
17. Universitas Islam Bandung (Unisba), Bandung.
18. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri – Jayapura.

FK PS MKN PTS didirikan dengan akta nomor 62, tanggal 9 Januari 2014 dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-00108.60.10.2014, tanggal 14 Mei 2014. FK PS MKN PTS dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, pendidikan, dan pengajaran di bidang kenotariatan serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan mahasiswa kenotariatan sehingga bisa diandalkan untuk menjadi Notaris yang memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Semoga buku ini memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Januari 2023.

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AIIArb.
Ketua FK PS MKN PTSI

PENGANTAR EDITOR

Substansi buku terdiri dari 16 tulisan yang membahas dan mengupas Ilmu Hukum Kenotariatan dari berbagai aspek serta dalam penerapannya sehingga secara singkat dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan Ilmu Hukum Kenotariatan.

Tulisan dalam buku ini diawali dengan tulisan Dinamika Peran Notaris Dalam Perkembangan Hukum Keperdataan oleh Endang Purwaningsih yang menuliskan bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi perlu disikapi dengan perkembangan hukum dan kompetensi para pengemban hukum, termasuk Notaris sebagai pejabat umum. Dinamika hukum keperdataan yang memengaruhi kinerja Notaris dan perlu disikapi adalah terkait peran Notaris dewasa ini khususnya pada penerapan prinsip mengenali para pihak dalam hal ini peran serta Notaris dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, eksistensi Notaris terkait 'amanah' UU Cipta Kerja, serta pada transaksi yang bersifat khusus. Notaris seharusnya menyikapi perkembangan hukum keperdataan, melalui penegakan hukum yang bersifat preventif yakni mengusulkan atau merekomendasikan tetap eksisnya peran Notaris pada transaksi-transaksi khusus yang baru dan dinamis, sekaligus diimbangi dengan pengembangan hukum kenotariatan serta peningkatan kompetensi diri terhadap hal-hal baru yang bersifat IT. Notaris seharusnya dikembalikan pada muatan Pasal 15 UUJN, selain itu juga harus duduk bersama *stakeholders* baik pemerintah maupun Notaris dan pihak terkait.

Yenni Yunithawati Rukmana menulis mengenai Akta Notaris adalah alat bukti yang sempurna yang dibuat oleh Notaris, di mana di dalamnya merupakan perwujudan kehendak para pihak, Hukum tampak dalam 3 (tiga) tahap perkembangan yang dilalui oleh tiap masyarakat yaitu Teologis, Metafisis dan Tahap Positif. Dari alat bukti berupa dokumen yang diserahkan kepada Notaris akan diperoleh penjelasan bahwa mempunyai validitas yang meyakinkan bagi Notaris, di mana Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta yang dikehendaki para pihak, di mana nurani para pihak harus mempunyai sikap batin kejujuran yang akan menjelma menjadi kesadaran hukum dalam berperilaku dan dalam melakukan tindakan hukum yang disadari dengan akibat hukumnya, di mana semua syarat-syarat perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian.

Dalam perspektif Hukum Islam berkaitan dengan perjanjian menganut beberapa prinsip yaitu muamalat bebas sehingga ada larangan, muamalat berdasarkan persetujuan dan kehendak para pihak, adanya kebiasaan, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan ditepatinya janji-janji, karena ketidak cakapan melakukan perbuatan Hukum semata-mata untuk melindungi objek yang diperjanjikan, seakan menghindari kerugian yang diterima oleh yang bersangkutan sesuai dengan kaidah ushul fiqh.

Chandra Yusuf menulis mengenai perkembangan teknologi telah memengaruhi Notaris dalam membuat akta autentik yang membutuhkan bentuk yang diatur oleh undang-undang, dibuat oleh/ atau di hadapan notaris dan di tempat pembuatan akta tersebut. Namun teknologi telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris dapat dilakukan melalui elektronik dan telah memenuhi unsur-unsur di atas. Namun bahasa yang digunakan dalam bahasa mesin berbeda dengan bahasa konvensional. Permasalahannya bahasa mesin lebih memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Bahasa mesin menjalankan eksekusi prestasinya berdasarkan *flowchart* dan logika berbeda dengan bahasa konvensional yang menggunakan abjad dan persepsi. Kata sepakat yang terbentuk antara individu menjadi berbeda dengan kata sepakat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgerlijk Wetboek). Pengakuan bahasa mesin untuk mencapai kata

sepakat dalam perjanjian elektronik dan dianggap sebagai akta autentik memerlukan pengabsahan dalam peraturannya.

Yoan Nursari Simanjuntak dan Burhan Adlansyah menulis tentang *Artificial Intelligence* sebagai penggerak industri 4.0 dapat digunakan dalam bidang hukum khususnya pada praktisi hukum dalam hal ini Notaris untuk membantu menjalankan tugas dan jabatannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik telah mengatur Rapat Umum Pemegang Saham secara digital. Pada satu sisi memudahkan mengingat tuntutan masa dan perkembangan teknologi saat ini, tetapi pada sisi yang lain dapat menimbulkan persoalan hukum apabila digunakan secara tidak cermat dan beritikad buruk. *Artificial Intelligence* dapat diterapkan untuk memberikan suatu perlindungan bagi Notaris dalam penyelenggaraan e-RUPS sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian.

Rini Irianti Sundary menulis mengenai kewenangan notaris sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan kedudukannya yang luhur, memberikan konsekuensi agar setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu berpegang teguh pada kode etik, demi menjaga harkat dan martabatnya yang luhur. Dalam upaya menjaga agar Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional, maka dibentuklah Majelis Pengawas secara berjenjang, Yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan terhadap Notaris menjadi fokus tulisan ini. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah fungsi-pengawasan MPD terhadap Notaris dari perspektif teori pengawasan dan menelaah urgensi MPD dalam fungsi pengawasannya menjaga keluhuran profesi Notaris. Akhir dari tulisan ini menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan MPD terhadap Notaris meliputi pengawasan preventif dan represif. Selain itu, dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan adanya Notaris yang profesional dan dapat menjadi pejabat umum yang terpercaya dan taat akan hukum dan kode etik, menunjukkan bahwa keberadaan majelis pengawas sampai saat ini masih sangat urgen.

Rachmadi Usman menulis mengenai Kewenangan Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris bahwa secara kelembagaan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dibentuk MKN dan MPN yang terdiri atas MPD, MPW, dan MPP. Pembinaan atas Notaris dilakukan Menkumham yang pelaksanaannya didelegasikan kepada MKN. Selain mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, wewenang dan kewajiban utama MKN adalah memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. MKN dalam tenggat waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minta akta dan pemanggilan Notaris dari penyidik, penuntut umum atau hakim sudah diharuskan memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Jika dalam jangka tenggat waktu tersebut, MKN tidak memberikan jawaban, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan dimaksud.

Hadirnya ketentuan ini setelah diamputasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepercayaan masyarakat dalam rangka merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Kehadiran MKN diharapkan dapat memberikan pendapat secara objektif guna melindungi terhadap pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris atas isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris.

Sementara itu, MPN pada dasarnya berwenang pula melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris baik berkaitan dengan perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Seiring dengan pembentukan MKN berdasarkan UU No. 2/2014, sebagian kewenangan MPD dilimpahkan kepada MKN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66 ayat (1), kemudian ditambah dua ayat baru. Sebaliknya kewenangan MPN, selain melakukan pemeriksaan protokol Notaris, juga disertai wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, tentunya dalam konteks UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara berjenjang, MPN diberikan wewenang untuk mengusulkan dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang dipunyainya. Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Notaris, baik MKN maupun MPN berkedudukan sebagai pejabat atau badan Tata Usaha Negara, sehingga keputusannya pun termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara.

Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi ditulis oleh Ayu Pratiwi, bahwa modus operandi tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara supaya kejahatan yang dilakukan dapat berjalan mulus, salah satunya melibatkan suatu jabatan yang memiliki kewenangan tertentu yaitu Jabatan Notaris. Produk akhir Notaris adalah akta autentik mengenai perbuatan hukum, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Akta Notaris dapat berbentuk *partij* akta atau *relaas* akta, dalam hal ini Notaris adalah bukan pihak dalam akta, fungsi Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini adalah kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi sepajang terhadap akta yang dibuatnya adalah tidak tepat atau bukan pihak dalam perkara tersebut sebab Notaris bukan merupakan pihak dalam akta serta dalam membuat akta Notaris hanya berdasarkan kebenaran formal dan penyebab Notaris berada dalam pusaran kasus korupsi adalah kriminalisasi Notaris dan rendahnya ilmu hukum kenotariatan aparat penegak hukum. Saran penulis adalah sudah seyogyanya kewenangan Notaris diperluas layaknya hakim dalam menggali kebenaran materiil dalam persidangan suatu perkara.

Monica Belinda Oksavina dan Yulies Tiena Masriani dalam penelitiannya "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Berdasar Pada Keterangan Palsu", bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk membuat suatu akta autentik yang dikehendaki oleh para pihak sesuai dengan

undang-undang jabatan notaris. Tidak jarang dalam akta autentik memuat suatu keterangan palsu maupun dokumen palsu dari para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemaparan terkait sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasar pada keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya digunakan sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap akta yang memuat keterangan palsu yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan Notaris hanya mengonstantir perbuatan hukum para pihak ke dalam suatu akta autentik dan Notaris bukan lah pihak dalam akta tersebut. Dalam hal Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris berisi keterangan palsu, hal itu tidak berakibat hukum apa pun bagi seorang Notaris. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat suatu alat bukti yakni sebuah akta autentik sesuai dengan kehendak dan keinginan dari para pihak sendiri, akta yang berisi keterangan palsu tetap sah dan berlaku apabila akta tersebut dibuat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Melindungi Hak Anak yang Berada di Bawah Perwalian di Indonesia ditulis oleh Steffi Yan, Susi Susantijo, dan Agus Budianto, bahwa UU Perlindungan Anak mengatur bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti bagaimanakah tugas dan kewenangan Notaris dalam proses penunjukan wali dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dan PPAT dalam melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan *focus group discussion* dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini

adalah bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua melalui penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam proses penunjukan wali adalah penyuluhan hukum mengenai penetapan pengadilan dan wasiat, serta dalam pembuatan dan penyimpanan wasiat. Notaris dan PPAT melindungi hak anak yang berada di bawah perwalian dalam hal Notaris dan PPAT membuat akta yang berkaitan dengan harta benda anak di bawah umur di bawah perwalian. Notaris dan PPAT harus memperhatikan kepentingan terbaik anak serta memastikan bahwa penghadap memang adalah wali anak tersebut dan berwenang untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal objek akta adalah barang tidak bergerak yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwalian, Notaris dan PPAT harus menegakkan bahwa wali memerlukan izin dari pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk dapat memindahtangankan, menjual atau menjaminkan harta tersebut.

Ayu Komala Dewi dan Armansyah, menulis mengenai Aspek Perpajakan Modal Tidak Disetor Oleh Pemegang Saham dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas, bahwa salah satu perbuatan hukum yang diharuskan peraturan perundang-undangan untuk dituangkan ke dalam akta Notaris adalah pendirian Perseroan Terbatas (PT). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa minimal 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh dengan bukti penysetoran yang sah. Regulasi mensyaratkan modal disetor paling sedikit 25% dan bukti setoran harus di-*upload* pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Pada praktiknya terdapat indikasi PT yang melakukan penysetoran modal fiktif atau tidak melakukan penysetoran modal seperti yang diwajibkan. Padahal secara pembukuan, kondisi ini berdampak terhadap penambahan kekayaan atau aset pemegang saham dalam hal ini Orang Pribadi (OP). Kelemahan sistem AHU yang memberikan pilihan *upload* slip setoran atau Surat Pernyataan Penysetoran modal dapat berpotensi menyeret keterkaitan notaris apabila diindikasikan turut serta melakukan praktik tersebut, dihubungkan dengan dampak atas kewenangan

pembuatan Akta Autentik yang tidak sebenarnya. Kendati, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan pangkalan database dalam rangka mendukung peningkatan akses penerimaan negara melalui pajak, praktik modal tidak disetor oleh Pemegang Saham PT, berdampak pada aspek perpajakan. Jika dikaitkan dengan PT sebagai *legal entity* dengan pendirian berdasarkan Akta Notaris sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), profesi notaris berkontribusi atas suatu pendirian Perseroan, yang apabila kewajiban dan prasyarat tidak terpenuhi akan berimplikasi terhadap pertanggung jawaban profesi dan aspek perpajakan.

Tulisan dengan judul Akibat Hukum Ketika Notaris Pengganti Membuat Surat Keterangan Waris dengan Tidak Mendapat Keterangan yang Benar Dari Para Ahli Waris (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/PDT/G/2016/PN.BDG) ditulis oleh Lisna Wati Purba, dan Tjempaka, bahwa warisan merupakan harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal. Warisan tersebut diberikan kepada ahli waris dengan salah satunya berdasarkan Surat Keterangan Waris, untuk membuat Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh Notaris/Notaris pengganti. Seorang Notaris/Notaris pengganti akan membuat Surat Keterangan Waris dengan berdasarkan keterangan dari ahli waris/para ahli waris dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang diberikan guna membuat Surat Keterangan Waris tersebut. Adakalanya keterangan yang diberikan oleh para ahli waris tersebut tidak benar/tidak jujur siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum/mah. Hal demikian mengakibatkan munculnya permasalahan hukum yang berkaitan dengan Surat Keterangan Waris tersebut. Seperti contoh adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara dengan Nomor 284/PDT/G/2016/PN.BDG. Di mana pokok permasalahan dalam kasus ini adalah mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh seorang Notaris pengganti, di mana dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut Notaris pengganti tidak mendapat keterangan yang jujur dari para ahli waris sehingga Surat

Keterangan Waris tersebut menjadi cacat hukum terlebih lagi dari Surat Keterangan Waris tersebut para ahli waris telah membalik namakan sertifikat tanah dari almarhum/mah. Dari penjabaran singkat tersebut maka penelitian ini mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris pengganti yang telah membuat Surat keterangan waris yang telah ditulisnya tersebut dan bagaimana akibat hukum terhadap Surat Keterangan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 284/PDT/G/2016/PN.BDG. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Notaris pengganti tersebut dalam membuat Surat Keterangan Waris telah sesuai dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yaitu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu didaftar pusat wasiat mengenai ada atau tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum/mah. Setelah itu Notaris pengganti mendengarkan keterangan-keterangan dan menerima dokumen-dokumen pendukung yang diberikan oleh para ahli waris. Akibat dari keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh para ahli waris maka Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris pengganti tersebut menjadi cacat hukum dan dibatalkan oleh hakim.

Suroto menulis tentang Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 yang menjelaskan bahwa pada saat perkawinan berlangsung di hadapan calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan di mana persetujuan kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis terlebih dahulu. Namun, fakta bahwa seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 29 Undang-Undang perkawinan. Warga negara Indonesia yang merasa dirugikan karena ketika hendak membeli rumah susun mendapat penolakan dari pihak pengembang, beralasan bahwa pembeli tidak memiliki perjanjian kawin. Perumusan Masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan uji materi perjanjian perkawinan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? 2) Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? Metode Penelitian yang dipakai hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berasal dari berbagai literatur. Dalam putusannya hakim berpendapat bahwa di dalam frasa Pasal 29 membatasi kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian” sehingga bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Eksistensi Ahli Waris Dan Kedudukan Ahli Waris Non Islam Dalam Hukum Kewarisan Islam Ditulis oleh Yulies Tiena Masriani. Penelitian ini bertujuan memberikan pemaparan secara komprehensif terkait eksistensi seorang ahli waris serta kedudukan ahli waris nonIslam dalam hukum waris Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa seorang ahli waris perlu memperhatikan bahwa harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris dan biaya pemakaman serta wasiat yang diperbolehkan (bila ada). Terkait permasalahan eksistensi ahli waris nonIslam sedangkan pewaris adalah beragama Islam dijelaskan dalam Pasal 171 (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Syarat utama ahli waris yakni beragama Islam. Dalam pembagian warisan perlu mengedepankan asas keadilan, kejujuran, musyawarah, dan sukarela. Pertama, dikeluarkan lebih dulu untuk biaya perawatan jenazah (*tajhiiz*). Kedua, untuk melunasi hutang-hutang (*dain*) si mati. Ketiga, wasiat, dan Keempat, pembagian waris. Kedudukan ahli waris non Islam dalam hukum waris Islam, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dapat dikelompokkan sebagai penerima wasiat wajibah. Besarnya wasiat

Wajibah hanyalah 1/3 harta, yang berhak menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan ataupun tidak.

Feryanti Simarsoit menulis mengenai Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam Pembuatan Perikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak terhadap perikatan jual beli dan surat kuasa menjual yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, dan pertimbangan Hakim atas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2020. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak terhadap Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pihak Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/Pdt/2020 dalam membatalkan perjanjian jual beli meminta kepada pengadilan untuk putusan pembatalan perjanjian oleh hakim. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Majelis Hakim kepada Termohon Kasasi adalah alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Akta Jual Beli Nomor 386/2017 sah, sehingga penguasaan sertifikat asli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Tenggulunan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan (2) Pertimbangan Hakim atas Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2020 sudah tepat dalam menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam menjatuhkan putusannya tersebut.

Tinjauan Hukum Terhadap Asas Konsensualisme Dalam Akad Jual Beli Obyek Hak Milik ditulis oleh Sutriyono dan Yulies Tiena Masriani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akad jual beli dalam obyek hak milik menurut KUH Perdata dan hukum Islam dan untuk menguraikan persamaan dan perbedaan antara KUH Perdata dan hukum Islam terhadap asas konsensualisme dalam akad jual beli. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan analisis bersifat kualitatif. Berdasarkan tema penelitian ini, dan perumusan masalah,

maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUH Perdata, konsensualisme merupakan sebab utama terjadinya jual beli. Pada detik sepakat, maka jual beli sudah terjadi. Demikian pula dalam Hukum Islam, kata sepakat itu merupakan unsur dari jual beli, tetapi tidak cukup hanya sepakat, melainkan harus dipenuhinya syarat dan rukun jual beli. Karena itu hukum Islam menganut asas konsensualisme dengan disertai persyaratan lain. Implikasi diterapkannya Pasal 1458 KUH Perdata ada positif dan negatifnya. Positifnya orang akan dengan mudah membuat perjanjian jual beli. Namun seiring dengan itu ada negatifnya yaitu sangat mudah terjadinya penipuan atau kecurangan dari salah satu pihak.

Mengenai Cacat Administrasi Pada Sertifikat Tanah Akibat Jual Beli Fiktif (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur) ditulis oleh Nur Farhah, Endang Purwaningsih, dan Irwan Santosa. Dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat, sertifikat tanah adalah alat bukti yang kuat, namun pada praktik penerbitannya masih sering terjadi kesalahan atau cacat administrasi sehingga terjadi sengketa atau konflik pertanahan yang dapat merugikan pemegang sah hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab Kantor Pertanahan Cianjur atas terbitnya sertifikat tanah yang mengandung cacat administrasi akibat jual beli fiktif serta bagaimana keabsahan sertifikat tanah cacat administrasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan informasi dikaji dengan kualitatif didukung dengan wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur adalah pembatalan pada sertifikat cacat administrasi tersebut, dan yang berwenang untuk pembatalan sertifikat adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keabsahan sertifikat tanah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah akibat dari kesalahan prosedur dan terdapat unsur perbuatan melawan hukum

atas jual beli fiktif menyebabkan sertifikat yang terbit mengandung cacat hukum administrasi, maka Hakim yang memutus perkara dan menyatakan sertifikat-sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dapat dibatalkan dan dihapuskan serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sinto Adi Prasetyorini Dan Yulies Tiena Masriani Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal “White Horse Ceramic” bahwa Perlindungan terhadap merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum dari persaingan curang yang merupakan perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Hal ini sebagaimana dalam sengketa merek terkenal White Horse Ceramic dalam Putusan Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terkenal White Horse Ceramic dalam putusan Nomor 131 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 telah sejalan dengan prinsip *first to file*, yang mana hak eksklusif diberikan kepada pemilik merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal White Horse Ceramic adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam gugatan tersebut menghasilkan putusan mengenai pembatalan merek White Horse atas nama pemilik White Horse Ceramic, Co.Ltd Taiwan. Dengan adanya putusan bahwa merek White Horse bukanlah merek terkenal, maka dalam hal ini hakim telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama merek White Horse yaitu PT. White Horse Ceramic Indonesia.

Buku ini ditutup dengan tulisan dari Habib Adjie mengenai Kontradiksi: Pencantuman Klausul Penyelesaian Sengketa Ganda Dalam Perjanjian. Bahwa para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan atas kesepakatan boleh bersama pilihan forum Penyelesaian Sengketanya sebagai implementasi dari kebebasan berkontrak, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain wajib dengan cara tertentu penyelesaian sengketa. Forum penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian harus tunggal saja, walaupun ada lebih dari satu tapi bukan dalam kedudukan yang bersifat mengadili atau menjatuhkan hukuman, seperti pengadilan negeri dan Arbitrase. Dalam praktiknya

ditemukan pada perjanjian dengan akta Notaris atau akta di bawah tangan, ada klausul forum penyelesaian sengketa dengan mencatumkan pilihan yaitu ke pengadilan negeri atau arbitrase. Sudah tentu jika klausul tersebut dicantumkan akan mengalami kesulitan jika para pihak bersengketa. Jika dibawa ke pengadilan negeri sudah putusannya tidak diterima dan jika dibawa ke luar pengadilan seperti arbitrase juga akan bersikap di awal untuk tidak menerima gugatan tersebut karena ketidakjelasan klausul penyelesaian sengketa tersebut.

Editor mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menuangkan pemikiran dan pendapatnya sehingga tersaji dalam buku ini. Untuk Tim Editor sangat terbuka jika ada saran dan masukan untuk memperbaiki buku ini.

Semoga substansi buku ini memberikan manfaat kepada para Notaris, PPAT, mahasiswa kenotariatan, akademisi, dan para praktisi hukum lainnya.

Terima kasih.

Surabaya, Januari 2023

Editor

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AllArb.

PENGANTAR PENERBIT

Profesi Notaris mempunyai peran yang penting dalam konteks bidang hukum di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Salah satunya peran Notaris dalam bidang hukum yakni melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta otentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (independen) dan tidak berpihak (impartial) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.

Secara yuridis, kewenangan notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU 2/2014. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kemudian notaris bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara garis besar buku ini membahas tentang dinamika peran notaris dan hukum kenotariatan yang ada di Indonesia. Dinamika hukum kenotariatan yang terjadi di Indonesia dibahas secara lugas dan komprehensif yang terdiri dari 16 tulisan yang membahas dan

mengupas Ilmu Hukum Kenotariatan dari berbagai aspek serta dalam penerapannya. Materi buku ini juga menyajikan bahasan-bahasan kasus perihal kenotariatan sehingga memberikan spektrum baru mengenai perkembangan Ilmu Hukum Kenotariatan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas dinamika yang terjadi saat ini, sehingga layak jika buku ini dijadikan sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan tema-tema hukum kenotariatan.

DAFTAR ISI

Pengantar FK PS MKN PTSI ... v

Pengantar Editor ... vii

Pengantar Penerbit ... xxi

Daftar Isi ... xxiii

Bab 1:

Dinamika Peran Notaris dalam Perkembangan Hukum Keperdataan
(Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.) ... 1

Bab 2:

Teori Hukum (Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H., Sp1.) ... 24

Bab 3:

Kebutuhan Pengaturan Binary sebagai Kata Sepakat dalam
Perjanjian Akta Otentik Elektronik yang Menjadi Dasar
Pembentukan Cyber Notary dalam Akta Notaris (Assoc. Prof. Dr.
Chandra Yusuf, S.H., L.LM, MBA, MS.) ... 38

Bab 4:

Penggunaan *Artificial Intelligence* pada Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Tantangannya Bagi
Notaris (Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.: Burhan
Adlansyah, S.H.) ... 54

Bab 5:

Urgensi Pengawasan terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawasan Daerah dalam Menjaga Keluhuran Profesi Hukum Notaris (Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.H.)... 66

Bab 6:

Kewenangan Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris (Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.) ... 83

Bab 7:

Kedudukan Notaris sebagai Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi (Ayu Pratiwi, S.H.) ... 127

Bab 8:

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Berdasar Pada Keterangan Palsu (Monica Belinda Oksavina, S.H, MKn.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.)... 141

Bab 9:

Tugas dan Kewenangan Notaris dan PPAT dalam Melindungi Hak Anak yang Berada di Bawah Perwalian di Indonesia (Steffi Yan, S.H., MKn.; Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.; Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., Hum.) ... 155

Bab 10:

Aspek Perpajakan Modal Tidak Disetor Oleh Pemegang Saham dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Ayu Komala Dewi, S.H. S.Ikom., M.Ak.; Dr. Armansyah, S.H., M.H. C.Med.) ... 187

Bab 11:

Akibat Hukum Ketika Notaris Pengganti Membuat Surat Keterangan Waris dengan Tidak Mendapat Keterangan yang Benar Dari Para Ahli Waris (Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/PDT/G/2016/PN.BDG) (Lisna Wati Purba, S.H.; Dr. Tjempaka, S.H., M.H. M.Kn.) ... 199

Bab 12:

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan (Dr. Suroto, S.H., M.Hum.)... 213

Bab 13:

Eksistensi Ahli Waris dan Kedudukan Ahli Waris Non Islam dalam Hukum Kewarisan Islam (Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.)... 231

Bab 14:

Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Pembuatan Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176 K/PDT/2020) (Feryanti Simarsoit, S.H.)... 244

Bab 15:

Tinjauan Hukum terhadap Asas Konsensualisme dalam Akad Jual Beli Objek Hak Milik (Sutriyono, S.H.I., M.H.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.) ... 261

Bab 16:

Cacat Administrasi pada Sertifikat Tanah Akibat Jual Beli Fiktif (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur) (Nur Farhah, S.H., MKn., Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.; Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., MKn.) ... 276

Bab 17:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal "White Horse Ceramic" (Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H.; Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.) ... 302

Bab 18:

Kontradiksi: Pencantuman Klausula Penyelesaian Sengketa Ganda dalam Perjanjian (Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AIIArb). ... 317

Tentang Penulis ... 328

TENTANG PENULIS



Prof. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah 4 September 1968, alumnus S1 Ilmu Hukum (Hukum Keperdataan) Universitas Diponegoro, S2 Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi) Universitas Gadjah Mada, S2 Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya dan S3 Ilmu Hukum (Hukum Hak Kekayaan Intelektual) Universitas

Airlangga. Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum per 1 April 2022, selalu aktif melakukan penelitian, antara lain sebagai Ketua pada riset kompetitif nasional: *Sustainability Development* UMKM Berbasis Model Kolaboratif Partisipatif *Stakeholder* dan Kampus Merdeka LPDP-Dikti (2021/2022), Kemampuan Inovasi dan Keunggulan Bersaing dalam Perlindungan dan *Branding* Produk UMKM Berbasis Kearifan Lokal dan Informasi Teknologi Guna Terobos Ekspor PTUPT Dikti (2021-2023), Pelindungan Makanan Tradisional melalui Merek dan Indikasi Geografis PUPT Dikti (2017-2019), MP3EI Dikti tentang Potensi dan Strategi Pengembangan Obat/Jamu Tradisional menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur (2014-2016); Kesadaran Hukum terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah (2014); Bentuk Pelanggaran Notaris dan Penegakan Hukumnya di Wilayah Banten (2013) dan Hikom Dikti tentang Model Pemberdayaan *Indigenous People* dalam Perlindungan *Traditional Knowledge* Indonesia (2012-2013), dll.

Buku yang telah diterbitkan antara lain: Hukum Perusahaan (Aura Publishing, 2022), *Sustainability Development UMKM Berbasis Kolaboratif Partisipatif Stakeholder* (Aura Publishing, 2022), Metode Penelitian Hukum (Mandar Maju, 2022), UMKM dan Kesiapan Ekspor (Pusaka Media, 2021), Hukum Bisnis: Kajian Khusus UMKM Indonesia (Graha Ilmu, 2020), Paten dan Merek: *Economic and Technological Interests* dalam Eksploitasi Paten dan Merek (Setara Pers, 2020), Sosiologi Pendidikan Berbasis *Local Genius* (Graha Ilmu, 2019), Hukum Paten (Mandar Maju, cet.2, 2019), HKI dan Investasi (Intrans, 2019); UMKM Aspek Hukum dan Manajemen (Intrans, 2018); *Hukum Bisnis* (Ghalia Yudistira, (cet.2) 2015), Sertifikasi Produk (Jenggala Pustaka Utama, 2015), UMKM, Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran 2018; *HKI, Pengetahuan Tradisional dan Foklor* (Jenggala Pustaka Utama, 2013), *HKI dan Lisensi* (Mandar Maju, 2012), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Jenggala Pustaka Utama, 2009) dan *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights* (Ghalia Yudistira, 2005). Penulis juga aktif membantu dan mendampingi UMKM mendapatkan merek terdaftar.

Pelbagai pelatihan telah diikuti antara lain: Sertifikasi Reviewer Riset nasional, TOT HKI *advance*, pelatihan HKI khusus untuk *lawyer* (AOTS-JIII Japan), Lemhanas (khusus untuk dosen), ISO, *Problem based learning*, dan lain-lain. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum (pernah menjadi Dekan FH YARSI) dan (Kaprodi) Magister Kenotariatan Universitas YARSI Jakarta; memiliki lebih dari 50 hak cipta dan aktif dalam kegiatan Asosiasi Pengajar HKI, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, dan lain-lain.



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dilahirkan di Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 September 1967 dari pasangan Samsudin Usman dan Lustiati Usman. Penulis sejak 1 Maret 1993 sebagai dosen pada Program Studi Hukum Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, serta Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Univer-

sitas Lambung Mangkurat, kini memegang jabatan akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (IVc), NIP. 19670914 199303 1 003, NIDN. 0014096701. Mata kuliah yang diampu di antaranya Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga, Hukum Kebendaan, Hukum Jaminan, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Lingkungan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Hukum Surat Berharga, Perancangan Kontrak, dan Teknik Pembuatan Akta. Ketertarikan dengan ilmu hukum diawali dengan berhasilnya memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan Hukum Keperdataan, lulus tahun 1991; gelar Magister Hukum diraih pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2004; dan mendapatkan gelar Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude*, sekaligus sebagai Lulusan/Wisudawan Terbaik Periode Juli 2017.

Selain itu, diberi tugas tambahan sebagai Pengelola Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaJ) (2016-sekarang), Pengelola Majalah Ilmiah Orientasi/Jurnal Cita Hukum (1994-sekarang), Pengelola Forum HEDS (1990-2007), Pengelola Hibah *SEMI QUE V* (2003-2004), Asisten Direktur Manajemen PHK A2 (2006-2008), anggota Laboratorium Hukum (2000-2005), Sekretaris Program S1 Non Reguler (2002-2003), Pembantu Bidang Administrasi dan Umum/Perlengkapan Program S1 Non Reguler (2003-2004), Pembantu Bidang Keuangan Program S1 Non Reguler/Reguler B (2004-2006), Kepala Bidang Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum (2006-sekarang), Ketua Bidang Litigasi Laboratorium Hukum (2008-2011), Anggota Penilai Angka Kredit Fakultas dan Universitas (2008-sekarang), Anggota Senat Fakultas (2009-sekarang), Pembantu Dekan Bidang Akademik (2010-2012), Penjabat Pembantu Dekan Bidang Akademik (2012-2013), dan sekarang Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana (2019-sekarang).

Ayah dari Widyananda Alifia Usman dan Muhammad Nasywa Ananta Usman dan suami dari Hj. Yunita Usman, S.Pd., sejak menjadi dosen, menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku,

diantaranya *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2001); *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2002); *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2003); *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2006), *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta (2008), *Dimensi Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2009); *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung (2009); *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2009), *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2009); *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta (2010); *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta (2011); *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung (2012); *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta (2012); *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta (2012); *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta (2012), *Hukum Lelang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta (2015), *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta (2018), dan *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Prenadamedia Group, Jakarta (2021), serta *Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga*, Prenadamedia Group, Jakarta (tahap editing). Satu diantaranya, yaitu buku dengan judul *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* mendapat penghargaan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Buku Terbaik Koleksi Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2013).

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik (*e-mail*): usmanrachmadi@gmail.com dan rachmadi.usman@ulm.ac.id



Ayu Pratiwi, S.H., dilahirkan di Pagaralam pada tanggal 7 September 1993, menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1 Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta 2016, berpengalaman menjadi customer service Hotel Chissant 2017-2019 pernah bekerja di Kantor Konsulat Timor Leste di Kupang Nusa Tenggara Timur sebagai Staf attase Perdagangan dan Pariwisata 2019-2020. Dan saat ini sedang

menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021.

Penulis dapat dihubungi melalui email: ayuupratiwi7@gmail.com/21921004@students.uui.ac.id



Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH, Lahir di Bandung, 16 April 1963, menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 1973, dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tahun 1978, selanjutnya pada tahun 1980 menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cimahi.

Pada Tahun 1985 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Padjadjaran Bandung. Setelah selesai dalam Pendidikan Sarjana Hukum kemudian menjadi Dosen pegawai Negeri Sipil di Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat yang dipekerjakan di Universitas Islam Bandung pada tahun 1986 dan sampai sekarang telah mendapat penghargaan pengabdian 35 Tahun di Kopertis (sekarang L2 DIKTI) dan UNISBA.

Pada tahun 1992 melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1995 dan melanjutkan ke jenjang S3 (Program Doktor) tahun 2004, dan lulus sebagai Doktor tahun 2009.

Di samping sebagai dosen Hukum Pajak, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Administrasi Negara, Teori Perundang-undangan, sejak tahun 2017 sampai saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Sebelumnya pada tahun 1989-1992 sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNISBA, Tahun 1996-1998 sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Tahun 2010 s.d Tahun 2015 Sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNISBA, Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Fakultas Hukum UNISBA, dan 2017 s.d sekarang sebagai Ketua Magister Kenotariatan UNISBA.

Selain jabatan di institusi, penulis merupakan anggota Majelis Pengawas Daerah untuk Notaris di Kabupaten Bandung dari unsur akademisi sejak tahun 2012 s.d sekarang. Penulis saat ini juga sebagai pengelola jurnal Hukum Aktualita, dan sebagai Reviewer Penelitian di L2 DIKTI 4 Jawa Barat.



Ayu Komala Dewi, S.H., S.Ikom., M.Ak, lahir di Jakarta, 06 Mei 1984, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Mercubuana tahun 2008, Magister Akuntansi di Universitas Pancasila tahun 2016, Sarjana Hukum di STIH Dharma Andhiga tahun 2021, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Kenotariatan semester 3 di Universitas Pancasila.

Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan *call for paper*, serta berbagai kegiatan akademik di lingkungan hukum dan kenotariatan, di antaranya sebagai presenter dalam *International Confrence of Businees Law and Local Wisdom in Tourism* di Warmadewa University pada Agustus 2022, menduduki enam besar lomba debat antar Perguruan Tinggi swasta (FK PS MKN PTS) se-Indonesia di Universitas Islam Bandung, Oktober 2022, serta berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya. Saat ini penulis aktif sebagai tax consultant dan accounting, dan sebagai tim *duediligence* aksi korporasi di beberapa perusahaan BUMN. Penulis juga aktif dalam pengabdian masyarakat di bidang penyuluhan perpajakan dan badan usaha untuk pelaku UMKM.

Penulis dapat dihubungi melalui email ayudewi.consultant@gmail.com.



Dr. Armansyah, S.H., M.H. C.Med, lahir di Jakarta 1 Juni 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhamadiyah tahun 1998, Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhamadiyah tahun 2001, Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung 2013. Selain berprofesi sebagai *lawyer*, juga *expert witness* kasus *cyber-crime* dan sebagai Dosen Tetap di Prodi

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Penulis aktif dalam kegiatan publikasi artikel ilmiah baik nasional maupun internasional, dan melakukan penelitian kolaborasi bersama mahasiswa, selain sebagai *Editor in Chief Jurnal Hukum Kenotariatan AUTENTIK'S* dan *Jurnal Hukum dan Bisnis SELISIK*. Pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Kenotariatan FH UP (2017-2021) yang *concern* terhadap *cyber notary* dan perlindungan hukum profesi Notaris/PPAT dari jerat pidana. Beberapa buku dan karya ilmiahnya menghiasi khazanah perpustakaan Indonesia. Saat ini dipercaya menjadi Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Pancasila dengan peringkat Akreditasi Unggul, sekaligus membidani *Podcast MiHCaST* sebagai *Program & News Director*, serta *Co-Host* magisteroflaw@univpancasila.ac.id. Penulis dapat dihubungi melalui email armansyah@universitaspncasila.ac.id



Lisna Wati Purba, S.H. menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada SD N. 173396 Doloksanggul tahun 2008. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP N 1 Doloksanggul tahun 2011. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMAN 1 Doloksanggul tahun 2014. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1/ Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

tahun 2018. Pada saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lisnawatipurba456@gmail.com.



Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn., dilahirkan di kota Semarang, telah menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (1986), S2 Magister Humaniora (M.Hum) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (1998), S2 Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2009), dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Walisongo Semarang (2018). Penulis selain mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, juga sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-819.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 12 April 2010 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011.

Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang hukum kenotariatan. beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, sedangkan penelitian Hibah Bersaing dibiayai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014.

Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, antara lain Buku "Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris", Penerbit CV. Duta Nusindo Semarang, dan Buku "Pengantar Hukum Indonesia", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, juga *Book Chapter* Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, Penerbit Media Sains Indonesia Bandung, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Penulis dapat dihubungi melalui email yuliestiena@gmail.com dan yulies-tm@untagsmg.ac.id



Sutriyono, S.H.I, M.H., dilahirkan di kota Kebumen, telah menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2006) sekarang berubah menjadi UIN Walisongo Semarang, S2 Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (2022). Penulis bekerja sebagai tenaga kependidikan di UIN Walisongo Semarang mulai tahun 2008-sekarang. Penulis selain sebagai tenaga kependidikan di UIN Walisongo Semarang, juga aktif dalam organisasi keagamaan sebagai Wakil Bendahara Badan Amalan Islam (BAI) UIN Walisongo Semarang.

Penulis dapat dihubungi melalui email sutriyonowalisongo09@gmail.com dan sutriyono@walisongo.ac.id



Sinto Adi Prasetyorini, S.T., S.H., M.H., M.Kn., dilahirkan di kota Semarang, menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD PL Bernardus Semarang, Sekolah menengah di SMP PL Domenico Savio Semarang, Sekolah Menengah Atas di SMA Kolese Loyola Semarang dan telah menyelesaikan S1 di Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (1997) dan Fakultas Hukum Universitas Islam Azzahra Jakarta (2014), S2 Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (2021), S2 Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (2022), dan sedang menempuh S3 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Penulis aktif di bidang studi dan perencanaan Arsitektur, interior desain dan Management, Pemenang I Lomba Karya Arsitektur Tingkat Nasional dalam Kelompok Dasa Ganesha Institute of Applied Research (IAR) Unika Soegijapranata Semarang (1994) dan Finalis Lomba Desain Arsitektur di Bangkok (1995), selain itu Penulis juga terdaftar sebagai Mediator Akreditasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia No.229/KMA/SK/IX/2020, Sertifikat Mediator No. 13.01/PPMS/III/2022, dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang No. W12.U1/9/HK.03/4/2022 Tentang Penunjukan Mediator Non Hakim Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor/Semarang dan juga terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Nomor ALB : 2022.10.06725, Tanggal 28 Oktober 2022.

Sejak kuliah Penulis aktif sebagai peneliti di bidang Arsitektur perkotaan dan Pariwisata. beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh internal perguruan tinggi, aktif di bidang kemasyarakatan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dan pernah terlibat dalam Pelaksanaan Program Penciptaan Lapangan Usaha dan Proyek Prakarsa Khusus untuk Pengangguran Wanita melalui Proyek Penanggulangan Pengangguran yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan terlibat aktif dalam pengembangan community development di wilayah Kota Semarang, pengajar bagi program Rumah Pintar dalam Kabinet Indonesia Bersatu Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, dengan mengikuti Bookchapter ini Penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Penulis dapat dihubungi melalui email sintoadi@yahoo.co.id.



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., AIIArb, menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1/ Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2/Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum-Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor Hukum) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 2007. Sebagai

Pengacara/Panasehat Hukum di Bandung tahun 1986-1993. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1989-1997. Notaris & PPAT di Sabang-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 1997-2000. Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000-sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di Surabaya tahun 2010-2021. Mediator Bersertifikat IMAC. Dosen (tetap) di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.): Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa Program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan.

Pada saat ini, penulis merupakan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) Surabaya. Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum seminar, workshop, bimbingan teknis, dan/atau FGD yang diadakan oleh organisasi Notaris/PPAT, pemerintah dan swasta maupun seminar ilmiah di berbagai perguruan tinggi, juga telah menulis beberapa buku Hukum Kenotariatan.

Pada beberapa program Magister Kenotariatan, penulis mengasuh mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan (PHK), Kode Etik Jabatan Notaris, Kode Etik Jabatan PPAT, Hukum Kenotariatan Indonesia (HKI), Politik Hukum Kenotaritan (PHK), Teori Hukum Kenotariatan (THK), Hukum Lelang, Hukum Kontrak, Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan, Teknik Pembuatan Akta Notaris (TPA 1, 2, dan 3) dan Teknik Pembuatan Akta (TPA) PPAT, Teknik Pembuatan Akta (TPA) Syariah, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan mata kuliah lainnya pada program sarjana/S1 (ilmu hukum) dan program magister hukum/S2.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: adjieku61@gmail.com



Dr. Yenni Yunithawati Rukmana, SH; lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juni 1969. Menempuh Pendidikan tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan tahun 1988 program S1, Program Spesialis Notariat Universitas Padjadjaran angkatan tahun 1993 dan program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran angkatan tahun 1998

Pengalaman Pekerjaan :

Dosen luar biasa pada program Magister Kenotariatan di Universitas Padjadjaran dan Universitas Islam Bandung, Berprofesi sebagai notaris PPAT Kota Bandung yang terdaftar sebagai notaris pasar modal, notaris pembuat akta koperasi dan notaris perbankan syariah, menjadi pembicara pada diklat perbankan baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah



Dr. Suroto, S.H., M.Hum. menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1 / Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Semarang Tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan Strata 2 (S2 / Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Tahun 2002. Menyelesaikan Strata 3 (S3 / Doktor Hukum) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) tahun akademik 2017/2018.

Sebagai dosen tetap di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG) Semarang.

Pada saat ini penulis merupakan Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Penulis mengampu mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan dan mata kuliah lainnya pada Program Sarjana S1 (Ilmu Hukum) dan Program Magister Hukum (S2).

Penulis bisa dihubungi melalui e-mail suroto-hukum@untagsmg.ac.id

Assoc. Prof. Dr. Chandra Yusuf, S.H., L.LM, MBA, MS., Tamat dari Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1989), kemudian saya melanjutkan pendidikan dan tamat Master of Business Administration (MBA) jurusan Keuangan (Finance), Oklahoma City University, Oklahoma City, Oklahoma, USA (1992) dan saya lanjutkan kuliah dan tamat dari Master of Science (M.S.) jurusan Business Analytic, University of Dallas, Dallas, Texas (1993). Selanjut saya bekerja sebagai dosen tetap, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Saya melanjutkan kuliah mengambil Master Practising Accounting (MPA) di Monash University, Melbourne, Australia (1996), akan tetapi program tersebut tidak diselesaikan. Namun saya dapat menyelesaikan Master of Law (L.LM) di University of Melbourne (1998). Setelahnya saya mengambil dan menyelesaikan Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2016), Lalu saya bekerja di Bank Nusa yang kemudian merjer menjadi Bank Nusa Nasional (BNN). Setelahnya bank mengalami krisis perbankan, BNN ditraik kedalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Setelah itu, saya membuat kantor pengacara dengan nama Chandra Yusuf & Associate Law Firm. Sampai pada akhirnya di tahun 2017, saya masuk kedalam industri pendidikan, Magister Kenotariatan Universitas YARSI, sampai dengan saat ini.

Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn. lahir pada tanggal 13 September 1994, di Kota Metro, Provinsi Lampung, Indonesia. Penulis menamatkan pendidikan TK sampai dengan SMA di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2012 sampai tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tahun 2019 berkesempatan untuk magang di Kantor Pertanahan Kota Semarang selama 6 Bulan, kemudian melanjutkan bekerja di salah satu Kantor Notaris/PPAT di Kota Semarang. Kemudian pada tahun 2022 pada bulan Agustus diangkat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang hingga saat ini.

Steffi Yan, S.H., M.Kn. lulus dari Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2017 dan dari Program Studi Kenotariatan Strata Dua Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022. Ia bergabung di UPH sejak tahun 2017 dalam bidang administrasi program pascasarjana.

Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. memulai karir hukumnya sebagai pengacara internal dan sekretaris perusahaan dalam kelompok perusahaan multinasional. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara, Master Hukum dari Murdoch University, Australia, dan Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Ia bergabung dengan UPH sejak 2004 sebagai Direktur Administrasi untuk Fakultas Hukum UPH dan memulai rute akademinya mengajar Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum & Hak Asasi Manusia. Saat ini, ia dipercaya untuk melayani sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana UPH.

Assoc. Prof. Dr. Agus Budianto, SH., M.Hum. menyelesaikan S1 dan S2 di Atma Jaya Yogyakarta tahun 2001. Bergabung sebagai dosen tetap di UPH semenjak 2006 dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana, Acara Pidana dan Kriminologi. Tahun 2011 berhasil menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di UPH. Semenjak 2012-2022 berhasil mendapatkan Hibah Penelitian Ristek Dikti dengan sebanyak 6 (enam) proposal penelitian. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPH.

Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn, Notaris dan PPAT Kota Bandar Lampung dan dosen tetap Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Feryanti Simarsoit, S.H. *You can call me Yanti*, lahir di Medan, 01 Juli 1998, dan sekarang menetap di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hobi berenang. Ketika berumur 5 tahun memulai pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Santo Ignatius Medan setelah diwisuda melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dasar Santo Ignasius Medan pada tahun 2004, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Medan pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikannya di SMA Santo Yoseph Medan pada tahun 2013 dengan jurusan IPS. Ketika menginjak kelas XI sampai dengan kelas XII aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, bergabung dengan organisasi OSIS dan pernah menjabat sebagai Anggota Seksi Keamanan di sekolah, setelah lulus melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Darma Agung Medan pada tahun 2016 dan lulus 4 tahun berikutnya jurusan Ilmu Hukum mengambil konsentrasi Perdata.

Pengalaman organisasi di kampus sebagai Anggota Seksi Kerohanian dan Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darma Agung. Sekarang, tengah menempuh Strata 2 Magister Kenotariatan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semester empat.

Pembaca bisa lebih dekat dengan penulis lewat akun sosial media Instagram, Twitter @feryantiss serta dapat dihubungi melalui email: feryantisimarsoit@gmail.com

Nur Farhah, S.H., MKn adalah mahasiswa Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI angkatan tahun 2020.

Dr. Irwan Santosa, S.H., SpN., MKn adalah Dosen Tetap sekaligus Kepala Laboratorium Kenotariatan MKn YARSI, juga Notaris di Jakarta Timur.

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dosen sekaligus Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Aktif menulis buku dan jurnal, di antaranya mengenai Teori Hukum dan Hak Desain Industri. Menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris Jawa Timur selama 2 periode.

Burhan Adlansyah, S.H., lahir di Gresik 14 Mei 1997. Alumnus S1 Ilmu Hukum di FH-UBAYA. Saat ini sedang menyelesaikan studi Magister Kenotariatan di FH-UBAYA. Menulis adalah menjejakkan aksara yang kekal dan abadi, selain menulis jurnal dan artikel, penulis juga menyukai dunia pendakian gunung dan olahraga. Pembaca bisa lebih dekat dengan penulis lewat akun media sosial media sosial Instagram dan Twitter: burhanadlansyah.

Narasi Dinamika Hukum Kenotariatan Indonesia

Hidup di era disrupsi tidak semudah yang dibayangkan. Segala aspek terus berkembang, sebagaimana dinamika hukum yang mengalami dinamika perkembangan dan perubahan. Khususnya dalam hukum kenotariatan di Indonesia ini sendiri. Dinamika yang terjadi di Indonesia sangatlah kompleks, perkembangan teknologi yang ada juga menjadi tantangan tersendiri.

Secara garis besar buku ini membahas tentang dinamika peran notaris dan hukum kenotariatan yang ada di Indonesia. Dinamika hukum kenotariatan yang terjadi di Indonesia dibahas secara lugas dan komprehensif yang terdiri dari 16 tulisan yang membahas dan mengupas Ilmu Hukum Kenotariatan dari berbagai aspek serta dalam penerapannya sehingga secara singkat dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan Ilmu Hukum Kenotariatan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas dinamika yang terjadi saat ini, sehingga layak jika buku ini dimiliki dan dijadikan sebagai bahan referensi khususnya yang berkaitan dengan tema-tema hukum kenotariatan



**Inteligencia
Media**

 [inteligensiamedia](#)

 0811.3083.2044

 [inteligensiamedia](#)

 WWW.inteligensiamedia.com

ISBN 978-623-383-133-0



9 786233 811132